

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan zakat diawali dengan pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengendalian serta pertanggungjawaban harta zakat merupakan bagian dari aktivitas ibadah zakat. Ibadah zakat bisa dilaksanakan dengan baik apabila ditangani serta dikelola oleh orang-orang yang handal serta amanah. Penting untuk dicatat bahwa pada saat mengelola zakat, muzakki wajib mengetahui di mana aset zakat dialokasikan serta digunakan. Sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai keterlibatan lembaga zakat pemerintah ialah Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengelola dana zakat secara khusus di Indonesia. Peraturan tersebut menjadikan BAZNAS sebagai Lembaga yang mengkoordinasikan dan mengatur pengelolaan zakat nasional. Oleh karena itu, BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola dan mengalokasikan dana Zakat kepada kelompok yang memenuhi syarat di tingkat nasional.

Setiap provinsi, kabupaten dan kota untuk membantu BAZNAS pusat mengumpulkan dana zakat di seluruh wilayah Indonesia dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap BUMN. Peraturan Zakat Indonesia juga memungkinkan lembaga swasta untuk mendirikan lembaga zakat dalam bentuk lembaga zakat swasta atau yang disebut sebagai LAZ. Sehingga, LAZ merupakan lembaga zakat yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat atau yayasan. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, LAZ bertugas membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, melaporkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada kelompok yang berhak. Seperti BAZNAS, LAZ juga memiliki perwakilan kantor pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Tabel 1. 1

Jumlah Pengelola Zakat di Indonesia	
Lembaga Zakat	Jumlah
BAZNAS RI	1 OPZ
BAZNAS Provinsi	Terdiri 34 OPZ yang tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia
BAZNAS Kab/Kota	Terdiri 466 OPZ yang sudah memiliki Pertimbangan Pimpinan
LAZ Nasional	Terdiri 34 OPZ skala Nasional
LAZ Provinsi	Terdiri 28 OPZ skala Provinsi
LAZ Kab/Kota	Terdiri 51 OPZ skala Kab/Kota

Sumber: PPID Puskas BAZNAS (2022)

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), pada tahun 2020 di Indonesia memiliki potensi zakat senilai Rp 327,6T (Puskas BAZNAS, 2021). Namun, penghimpunan ZIS pada (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022) diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada tahun 2020 melalui OPZ resmi mencapai 12 Triliun atau masih 3,6% dari potensi zakat.

Tabel 1. 2

Target Jumlah Muzakki Tahun 2022 di Indonesia	
Tingkat OPZ	Jumlah Muzakki (jiwa)
BAZNAS RI	248.649
BAZNAS Provinsi	542.453
BAZNAS Kab/Kota	7.452.875
LAZ	2.456.023
Total	10.700.000

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022 (2021)

Selain itu, didukung dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri mencatat, bahwa penduduk muslim

Indonesia berjumlah 238,09 juta jiwa tercatat 31 Desember 2021, dengan jumlah muslim terbesar di dunia dan menjadi 10 negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, sehingga Indonesia diharapkan memiliki potensi yang besar untuk jumlah *muzakki* dengan kepatuhan untuk berzakat yang tinggi. Namun data dari Puskas BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang menjadi *muzakki* masih 4,5% dari total keseluruhan masyarakat muslim di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ZIS di Indonesia masih belum bisa mengoptimalkan potensi populasi masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Terlepas dari penegakan hukum zakat dan sistem operasi, tingkat pengumpulan zakat secara keseluruhan tetap relatif rendah di Indonesia (Heikal and ., 2014; Jaafar et al., 2011). Hal tersebut bukan dikarenakan kurangnya sumber daya potensial untuk membayar zakat, akan tetapi alasan pengumpulan zakat yang rendah ini dikarenakan ketidakpatuhan atau kurangnya kesadaran umat Islam untuk berzakat (Andam and Osman, 2019). Menurut Johari et al., (2014) penelitian mendasar tentang perilaku *muzakki* di dunia akademis dan masyarakat masih belum memadai. Sehingga, menjadi perhatian mengapa muslim di Indonesia tidak memiliki semangat untuk berzakat dan memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya yang membutuhkan.

Kurangnya kepatuhan umat Islam dalam berzakat terkait erat dengan kurangnya perilaku terencana seseorang. Seorang yang melaksanakan sesuatu perilaku beralasan melalui proses pengambilan keputusan (*decision making*) yang cermat serta mempunyai dasar sebab yang kuat (Icek Ajzen, 1991). Suatu perilaku terencana dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) mengenai suatu perilaku, serta kontrol perilaku yang dialami (*perceived behavior control*), perilaku tertentu yang bisa mendesak seorang buat melaksanakan kontrol perilaku pada dirinya (Icek Ajzen, 1991). Apabila seseorang memiliki keyakinan atas sikap terhadap perilaku yang dilakukan, mendapat dorongan dari orang terdekat yang terkait erat dengan perilaku tersebut, dan mempercayai bahwa dapat melakukan perilaku tersebut dengan baik, maka suatu individu akan mengadopsi dan melakukan perilaku tersebut (Lee, 2011), Sehingga perilaku

kepatuhan *muzakki* untuk membayar zakat dapat dipengaruhi oleh sikapnya terhadap kewajiban membayar zakat, pengaruh orang-orang terdekatnya, dan pandangannya tentang pengendalian perilaku yang dapat memudahkan dan menghambat *muzakki* untuk berzakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāh, wa mā tuqaddimu li'anfusikum min khairin tajiduhu 'indallāh, innallāha bimā ta'maluna baṣīr

Sumber: Terjemah Kemenag 2019

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs Al Baqarah: 110)

Sesuai dengan tafsir kemenag (*Qur'an Kemenag*, n.d.) ayat tersebut menerangkan bagaimana kewajiban membayar zakat di golongan muslim sudah disebutkan berulang kali dalam Al Qur' an, serta mereka yang melakukan zakat hendak memperoleh balasan berbentuk pahala. Kewajiban dalam melaksanakan pembayaran zakat ini dianggap sebagai sejauh mana seseorang individu berkomitmen pada agama serta ajarannya. Seseorang akan melakukan suatu perilaku, dan memiliki sikap maupun karakter individu dengan dibentuk oleh keyakinan agama (Barro and McCleary, 2003).

Meskipun secara fungsional *Theory Planned Behaviour* sudah ada dan banyak digunakan oleh banyak peneliti. Salah satu keterbatasan utama *Theory Planned Behaviour* menurut para ilmuwan sosial menyebutkan beberapa faktor dalam penelitian mereka yang tidak disertakan dalam TPB. Faktor-faktor tersebut antara lain keunikan kepribadian, status sosial, latar belakang pendidikan, demografi, keyakinan agama, dll (I. Ajzen and Fishbein, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan keyakinan agama ke dalam model dasar dan

menjadikan variabel sikap menjadi variabel *intervening* untuk menguji efek mediasinya terhadap hubungan antara prediktor dan variabel standar.

Selain itu, *Islamic education* juga ditambahkan sebagai variabel *independent*. Hal ini dikarenakan menurut Icek Ajzen, (1991), dua orang yang berusaha mempelajari ilmu baru akan memiliki hasil yang berbeda, perbedaannya adalah jika salah satu dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk menguasai ilmu tersebut, maka dia akan lebih berpeluang untuk berhasil dan lebih sukses daripada mereka yang tidak percaya diri. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan zakat berhubungan signifikan dengan perilaku kepatuhan (Kamil, 2005; Hairunnizam wahid et al., 2007). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh tingkat pendidikan, penelitian Abdullah and Sapiei, (2018) ini menemukan bahwa pengaruh latar belakang *Islamic education* formal di Malaysia terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Namun pada penelitian Abdullah dan Sapiei (2018) juga menjelaskan bahwa penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk semua muslim yang ada pada setiap negara bahkan suatu daerah, karena temuan kemungkinan akan memiliki perbedaan pada setiap daerah yang berbeda.

Jawa Timur merupakan provinsi mayoritas muslim dengan presentase 97,23% dari keseluruhan jumlah penduduk di Jawa Timur. Jumlah penduduk muslim di Jawa Timur berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri 2021 mencapai 39,92 juta jiwa. Tingginya penduduk muslim di Jawa Timur harusnya dapat menjadikan Jawa Timur memiliki tingkat kesadaran daam membayar zakat yang tinggi. Akan tetepi, menurut data Statistik Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (*Baznas Provinsi Jawa Timur*, n.d.) jumlah *muzakki* di Jawa Timur mencapai 10.000 *muzakki*, menunjukkan bahwa penduduk Jawa Timur yang menjadi *muzakki* masih sebesar 1,84% dari total *muzakki* pada BAZNAS tingkat provinsi dan 0,025% dari total keseluruhan penduduk muslim di Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penelitian ini berjudul “PENGARUH *THEORY PLANNED BEHAVIOR*, *ISLAMIC EDUCATION* DAN

RELIGIOSITY TERHADAP KEPATUHAN *MUZAKKI* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT JAWA TIMUR” untuk mengetahui pengaruh setiap variabel *independent religiosity*, norma subjektif (*subjective norm*), kontrol perilaku, dan *Islamic education*) terhadap variabel *dependent* yakni (perilaku kepatuhan berzakat) ditambah dengan variabel *intervening* sikap (*attitude*) yang menjadi penengahnya.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Pada penelitian sebelumnya Pratiwi, (2018) menggunakan variable sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan umat muslim dalam membayar zakat, menunjukkan hanya norma subjektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku yang memiliki pengaruh signifikan, variabel sikap (*attitude*) tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan umat Islam Jayapura. Selain itu, penelitian dari Raedah Sapingi, (2011) menemukan bahwa norma subjektif (*subjective norm*) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian dari Huda et al., (2012), Heikal (2014), Haniffah et al., (2014), Azman and Bidin, (2015), Abdul-Jabbar et al., (2016), dan Ardianto (2019) yang menjelaskan variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat.

Penelitian Abdullah & Sapiei (2018) menjelaskan bahwa *religiosity* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam berzakat dan *Islamic education* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan berzakat. Sesuai dengan hasil penelitian dari Farah (2015) dan Satrio and Siswantoro, (2016) menjelaskan bahwa *religiosity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan *muzakki*. Selanjutnya menurut penelitian Andam dan Osman (2016) Menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif (*subjective norm*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku berzakat. Namun pada variabel kontrol perilaku ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku berzakat.

Hal tersebut juga didukung oleh Ajzen (1991) mengenai kontrol perilaku, dimana dua orang yang berusaha mempelajari ilmu baru akan memiliki hasil yang berbeda, perbedaannya adalah jika salah satu dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk menguasai ilmu tersebut, maka dia akan lebih berpeluang untuk berhasil dan lebih sukses daripada mereka yang tidak percaya diri. Sehingga penulis menggunakan variabel sikap sebagai mediasi dan menambahkan variabel independen *Islamic education* dan *religiosity* untuk mengembangkan *theory planned behavior* dalam menentukan kepatuhan *muzakki* membayar zakat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Sikap (*attitude*) mempengaruhi Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat
2. Norma Subjektif (*subjective norm*) mempengaruhi Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat
3. Kontrol Perilaku mempengaruhi Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat
4. *Religiosity* mempengaruhi Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat
5. *Islamic education* mempengaruhi Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat
6. Sikap (*attitude*) memediasi *religiosity* terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat
7. Sikap (*attitude*) memediasi Norma Subjektif (*subjective norm*) terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat
8. Sikap (*attitude*) memediasi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat
9. *Religiosity* memediasi *Islamic education* terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis PLS (*Partial Least Squares*), salah satu metode statistik SEM berbasis varians, untuk memecahkan masalah struktural dengan banyak variabel dan komponen ketika

ukuran sampel kecil. Penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data dengan menyebarkan *kuesioner* kepada 70 sampai 140 *muzakki* di Jawa Timur. Sesuai dengan pada rumus Hair et al., (2014) yang menjelaskan bahwa ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dengan dikalikan 5 sampai 10. Dalam Penelitian ini terdapat 14 indikator sehingga sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 70 sampai 140 responden. Hasil dari *kuesioner* yang disebar, mendapatkan 70 sampai 140 responden untuk kemudian dianalisis. Dengan pengambilan data secara primer satuan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal atau lebih tepatnya skala Likert. Jawaban dari setiap pertanyaan dituangkan dalam angka 1 hingga 5 sesuai dengan responden yakni mulai dari sangat setuju setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS) salah satu metode statistika SEM berdasarkan varian yang digunakan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen yang di mediasi sikap (*attitude*) terhadap perilaku kepatuhan *muzakki* membayar zakat memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil yang dapat ditunjukkan dari penelitian ini bahwa variabel *religiosity*, *Islamic education* dan sikap (*attitude*) sebagai variabel independen dapat secara langsung mempengaruhi perilaku kepatuhan *muzakki* membayar zakat. Selain itu dengan adanya variabel sikap (*attitude*) dapat memediasi atau memperkuat norma subjektif (*subjective norm*), kontrol perilaku, *religiosity* dan *Islamic education* dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan *muzakki* membayar zakat secara tidak langsung.

1.6 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah sumber pengetahuan yang terkait dengan Pengaruh *Theory Planned Behaviour*, *religiosity*, dan *Islamic education* pada perilaku kepatuhan berzakat.
- b. Berkontribusi dalam bidang pengembangan perilaku kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga sosial, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengambil kebijakan terkait peningkatan penghimpunan zakat dengan mengembangkan kebijakan berdasarkan *determinan* kepatuhan *muzakki* dalam berzakat sebagaimana telah dirinci dalam penelitian ini.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat untuk literature maupun referensi dalam menulis penelitian di masa mendatang.
- c. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan diri.
- d. Bagi regulator, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menyesuaikan atau menambah regulasi yang dapat mengembangkan kepatuhan *muzakki* untuk memiliki perilaku berzakat di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca tentang gambaran dan uraian penelitian.

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menenrangkan pokok permasalahan berupa: latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian terkait dengan judul penelitian “Pengaruh *Theory Planned Behaviour*, *Islamic Education* Dan *Religiosity*

Terhadap Kepatuhan *Muzakki* Pada Lembaga Amil Zakat Jawa Timur”.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang diambil dari literatur dan jurnal serta penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode yang digunakan penelitian ini, seperti, sumber data, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan sampai teknik analisis yang digunakan peneliti.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai pengaruh variabel S, NS, IE, KP dan R terhadap perilaku kepatuhan *muzakki* pada LAZ di Jawa Timur.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang relevan.